



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 790 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 790 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA PADANG RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AMELIA LARASATI	PEREMPUAN	PADANG RATU
2.	MUHAROM KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PADANG RATU
3.	NURHASANAH	PEREMPUAN	PADANG RATU

2. DESA CIPADANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FAZRI RANDIANSYAH	LAKI-LAKI	CIPADANG
2.	JOKO WINTOLO	LAKI-LAKI	CIPADANG
3.	TEGUH BUDIONO	LAKI-LAKI	CIPADANG

3. DESA PAMPANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	PAMPANGAN
2.	DHIKI RAMA SETIAWAN	LAKI-LAKI	PAMPANGAN
3.	MUFRON HARTAWAN	LAKI-LAKI	PAMPANGAN

4. DESA WAY LAYAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANIES ANZALI ADHA	PEREMPUAN	WAY LAYAP
2.	VIRGINIA ALWA PUTRI SHAKILA	PEREMPUAN	WAY LAYAP
3.	YUNIZAR	LAKI-LAKI	WAY LAYAP

5. DESA SUKABANJAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DWI HARYANTO	LAKI-LAKI	SUKABANJAR
2.	HERLAN DESTYAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI	SUKABANJAR
3.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	SUKABANJAR

6. DESA NEGERI SAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	LINA UTAMI	PEREMPUAN	NEGERI SAKTI
2.	MUHAMMAD FERIZAL YOHANDI	LAKI-LAKI	NEGERI SAKTI
3.	TAUFIQURRAHMAN PUTRA	LAKI-LAKI	NEGERI SAKTI

7. DESA BERNUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BAHARUDIN	LAKI-LAKI	BERNUNG
2.	LIDYA SERA FITRA	PEREMPUAN	BERNUNG
3.	MUIZ ZAILANI	LAKI-LAKI	BERNUNG

8. DESA SUNGAI LANGKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FEBRIAN KURNIA PUJA	PEREMPUAN	SUNGAI LANGKA
2.	M. FIRMAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUNGAI LANGKA
3.	OKSA RAHMAYUTIA	PEREMPUAN	SUNGAI LANGKA

9. DESA GEDUNG TATAAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	GEDUNG TATAAN
2.	HASAN ASHARI	LAKI-LAKI	GEDUNG TATAAN
3.	SELVI NENDITIYA	PEREMPUAN	GEDUNG TATAAN

10. DESA KARANG ANYAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR
2.	DESMA NURLAILI	PEREMPUAN	KARANG ANYAR
3.	RAFI ABADI	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR

11. DESA BOGOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JUNAIDI	LAKI-LAKI	BOGOREJO
2.	NUR AINI	PEREMPUAN	BOGOREJO
3.	RARA VERNANDA	PEREMPUAN	BOGOREJO

12. DESA KUTOARJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	M.N. SALIMUDIN	LAKI-LAKI	KUTOARJO
2.	SUNDARI SAPUTRI	PEREMPUAN	KUTOARJO
3.	SYARAH HUSNUN ANISAH	PEREMPUAN	KUTOARJO

13. DESA KEBAGUSAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUNG SUHARNO	LAKI-LAKI	KEBAGUSAN
2.	ANANG HIDAYAT	LAKI-LAKI	KEBAGUSAN
3.	ANNISA QURROTA A'YUNI FURQON	PEREMPUAN	KEBAGUSAN

14. DESA TAMAN SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ADI IRAWAN	LAKI-LAKI	TAMAN SARI
2.	ENJI ARSAH	PEREMPUAN	TAMAN SARI
3.	YUHANI WIDANTI	PEREMPUAN	TAMAN SARI

15. DESA WIYONO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HENDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI	WIYONO
2.	JONO MAULANA	LAKI-LAKI	WIYONO
3.	MUHAMMAD SUHELMI	LAKI-LAKI	WIYONO

16. DESA SUKARAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	GILBY FERDINAND PURBA	LAKI-LAKI	SUKARAJA
2.	ILKHAM RAMADANI	LAKI-LAKI	SUKARAJA
3.	MERRY YUNIARTI	PEREMPUAN	SUKARAJA

17. DESA SUKADADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	IVAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUKADADI
2.	LINTANG	PEREMPUAN	SUKADADI
3.	YULIAN ANDI RISTANTO	LAKI-LAKI	SUKADADI

18. DESA BAGELEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ELIZABETH	PEREMPUAN	BAGELEN
2.	MENGIKI FIDIARTI	PEREMPUAN	BAGELEN
3.	TIMBUL FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	BAGELEN

19. DESA KURUNGAN NYAWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DELA SISILIA	PEREMPUAN	KURUNGAN NYAWA
2.	ERWIN, SH	LAKI-LAKI	KURUNGAN NYAWA
3.	TIARA ZULFA ELWANI	PEREMPUAN	KURUNGAN NYAWA

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI